



**PUTUSAN**

**Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,  
selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembuat kasur,  
bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 3 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 31 September 1995 di Lingkungan Sarasa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.3/2-b/P. 10.01/172/2011, tanggal 22 September



2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 16 tahun, pernah hidup rukun selama kurang lebih 15 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan termohon melarang pemohon menjenguk orang tua pemohon yang sedang sakit-sakitan dan juga termohon melarang orang tua pemohon berkunjung kerumah kediaman bersama pemohon dan termohon dengan alasan apabila orang tua pemohon datang anak-anak termohon juga sakit, sehingga menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Mei 2011 disebabkan termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan termohon juga sudah tidak memperhatikan pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan pemohon seperti menyediakan makanan untuk pemohon atau mencuci pakaian pemohon tak jarang pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab termohon selaku isteri dalam rumah tangga akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dirumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua pemohon.
- Bahwa meskipun demikian pemohon tetap bersabar dengan harapan sikap termohon dapat berubah, namun kenyataannya sikap termohon tersebut semakin menjadi-jadi.
- Bahwa pdengan peristiwa tersebut menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 4 bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya semaksimal untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil.
- Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saaatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada



Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 10 Oktober 2011, tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 7 November 2011.

Bahwa walaupun termohon tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan termohon dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 3 Oktober 2011, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.03/3/2-b/P 10.01/172/2011, tertanggal 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**Saksi pertama:**

umur 45 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon sedang termohon adalah ipar saksi yaitu isteri sah pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon berlangsung di Sarasa, Kelurahan Pammana sekitar tahun 1995.
- Bahwa saksi pemohon dan termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut pada awalnya hidup rukun, dan setelah pemohon dan termohon pindah dirumah sendiri, maka sudah sering terjadi percekcoakan disebabkan termohon melarang orang tua pemohon datang kerumahnya karena menurutnya orang tua pemohon sebagai sumber penyakit sehingga kalau orang tua pemohon datang, maka anak-anaknya juga sakit hal tersebut menyinggung perasaan pemohon mengakibatkan terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa pemohon sudah tidak dapat lagi menahan perlakuan termohon tersebut akhirnya pada bulan Mei 2011, pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali kerumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya mendamaikan kedua pihak karena telah diupayakan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua :**

umur 45 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon, dan termohon sebagai hubungan semenda dengan saksi.



- Bahwa perkawinan mereka berlangsung sekitar tahun 1995 di Sarasa, Kelurahan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut pada awalnya baik, namun setelah pindah dirumah sendiri maka keduanya sudah sering cekcok disebabkan termohon yang menuduh orang tua pemohon sebagai sumber penyakit karena apabila orang tua pemohon datang kerumah pemohon dan termohon, maka anak-anak mereka sakit sehingga melarang orang tua pemohon berkunjung kerumahnya hal itulah yang memicu terjadinya cekcok terus menerus antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon merasa kecewa dan tersinggung atas perlakuan termohon tersebut yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon telah diupayakan perdamaian, akan tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya pemohon menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil-dalil terhadap termohon pada pokoknya sejak pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah sendiri, maka sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon melarang orang tua pemohon berkunjung kerumah kediaman sendiri dengan alasan apabila orang tua pemohon datang, maka anak-anak pemohon juga sakit sehingga dengan perlakuan termohon tersebut pemohon sangat tersinggung mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok terus menerus antara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan kepergian pemohon meninggalkan termohon hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati pemohon agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan termohon, dan untuk perdamaian secara mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah sehingga permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.21.03.3/2-b/P.10.01/172/2011 bertanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian dapat dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 31 September 1995, di Lingkungan Sarasa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian surat permohonan pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 10 Oktober 2011, tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 7 November 2011 yaitu ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, yaitu pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sikap termohon melarang orang tua pemohon datang berkunjung dirumahnya sehingga pemohon merasa tersinggung dan termohon tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami yang pada akhirnya pemohon tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan termohon sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan berturut-turut dan tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan dari 2 ( dua ) orang saksi pemohon,





Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon sebagaimana telah tertuang terdahulu ternyata para saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon melarang orang tua pemohon datang kerumah kediaman bersama pemohon dan termohon dengan alasan sumber penyakit adalah orang tua pemohon dan atas perlakuan dan sikap termohon tersebut sehingga pemohon sangat tersinggung dan membuat pemohon kecewa dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuat dugaan sejak bulan Mei 2011 dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah retak yang sebelumnya diwarnai percekocokan secara terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh kedua pihak dan dengan keadaan termohon yang tidak menghadiri persidangan adalah merupakan suatu indikasi bahwa termohon tidak mau lagi diajak berdamai dengan pemohon suaminya sehingga dengan demikian antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan demikian dengan ketidak hadiran termohon tersebut, majelis hakim menilai termohon telah mengakui apa yang didalilkan pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah,





mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah pecah ( broken marriage ).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik dan bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : " Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ( Q. S. 2: 227 ).

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu alasan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 70 ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan



memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENG AD1LI**

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'l kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah Awal 1432 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj.Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **H. Khaeruddin,S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **pemohon** tanpa hadirnya **termohon**.

Hakim anggota

**Dra.Hj.Nurjaya,M.H**

**. Salahuddin**



**Hj. Sumrah,S.H.**

PaniteraPengganti,

**H. Khaeruddin, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran/HHK.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan .....	Rp.250,000,00
3.	Biaya redaksi.....	Rp.....5.000,00
4.	Meterai .....	<u>Rp.....6.000,00</u>

**Jumlah                      Rp 341,000,00**

**( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)